

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Sahata Manalu

Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Medan, Indonesia

Email: manalusahata75@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang. Rumusan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak; dan 2) Apa faktor penghambat pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak terdapat 4 (empat) kategori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yaitu: a) sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*); b) sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in razione*); c) sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wetelijk bewijstheorie*); d) sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara terbatas (*negatief wetelijk*); 2) Faktor penghambat pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu: a) hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik; b) korban masih anak-anak; c) tersangka tidak mengaku; d) tidak ada nya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan; e) keterbatasan Dokter Forensik. Kata Kunci: **Tinjauan Yuridis, Pembuktian, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak.**

ABSTRACT

Children as part of the younger generation are the successor to the ideals of the nation's struggle and also a potential human resource (HR) for national development. Based on Pancasila and the 1945 Constitution, continuous guidance and guidance is needed for survival, physical, mental and social growth and development as well as protection from all possibilities that will endanger the child or the young generation and the nation in the future. The formulations of this research are: 1) How to prove the criminal act of sexual intercourse against children; and What are the inhibiting factors of proving the criminal act of sexual intercourse against children. From the results of this study it is concluded that: 1) There are 4 (four) categories of evidence based on the judge's conviction, namely: a) a system or theory based on conviction intime; b) a system or theory of proof based on a judge's conviction on logical grounds (conviction in razione); c) system or theory of proof based on positive laws (positief wetelijk bewijstheorie); d) a limited system or theory of proof based on law (negatief wetelijk); 2) The factors inhibiting the evidence of criminal acts of sexual intercourse against children, namely: a) obstacles related to the human resources aspect of the investigator; b) the victim is still a child; c) the suspect did not confess; d) the absence of witnesses

who saw directly and the witness did not want to come to give testimony; e) limitations of Forensic Doctors.

Keywords: *Judicial Review, Evidence, Crime of Intercourse, Child.*

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan dan pembimbingan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Secara ideal, anak adalah pewaris dan penerus masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, namun pada realitasnya banyak terjadi tindakan kekerasan baik itu fisik maupun seksual.² Kekerasan fisik adalah

tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang. Sementara itu, yang disebut kekerasan seksual anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.³

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) atau kesusilaan.⁴ Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan. Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah

¹ Pasal 1 ayat 2 Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak.*

² Abu Huraerah. 2006. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak).* Nuansa. Bandung. hlm. 21.

³ Iin. 2010. *Definisi Kekerasan Terhadap Anak.* Dalam <http://iin.green.web.id>. Diakses Tanggal 23 Januari 2021. Pukul: 19.00 WIB.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Ir van. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan).* PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 25.

mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa.

Perlindungan terhadap anak atas tindakan persetubuhan diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Meskipun telah ada aturan yang memberikan perlindungan secara nyata terhadap tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun tindakan tersebut masih saja kerap terjadi.

Antisipasi atas kejahatan dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perlindungan atau pencegahan dari segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia serta diberikan kesempatan untuk menjaga diri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan hidup dan kehidupan dalam masyarakat.⁵ Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, karena esensi dari supremasi hukum adalah

prinsip penegakan hukum dalam semua segi secara tegak dan proporsional.⁶ Sementara itu, penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya). Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menegaskan bahwa, tindakan kebiru kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain kepada pelaku yang pernah dipidana karena praktik kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Pasal diatas menegaskan terhadap pelaku yang pernah melakukan tindak pidana persetubuhan apabila melakukan

⁵ Sitti Arni Amir. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Di Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam <http://pasca.unhas.ac.id> . Diakses Tanggal 23 januari 2021 Pukul: 19.00 WIB.

⁶ Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM-Press. Malang. hlm. 217

kembali perbuatannya akan dikebiri dengan menyuntikkan zat kimia dengan tujuan menekan hasrat seksual berlebihan, namun dalam hal praktiknya aparat penegak hukum harus dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan pelaku menimbulkan resiko terhadap si korban.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perkara pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti sah yakni: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa. Terkait dengan alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP tetap perlu diperhatikan bahwa hukum acara pidana Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis*. Pengaturan mengenai alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia secara umum terbagi dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan pada perundang-undangan khusus sebagai *lex specialis*.⁷

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak
2. Apa faktor penghambat pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

⁷ Alcadini Wijayanti, Pujiyono, & Bambang Dwi Baskoro. 2012. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*, Diponegoro Law Review, (Online), Vol I, No. 4, 4, (<http://download.portalgaruda.org>), dikases 23 Januari 2021.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan internet. Pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literature-literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D.KERANGKA TEORI

1. Anak

Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- 1) Menurut Konvensi Hak-hak Anak
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- 2) Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- 3) Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- 4) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

5) Menurut KUHPerdota

Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention*

on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁸
- b. Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.⁹
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.¹⁰

⁸ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

⁹ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung. hlm. 32.

¹⁰ *Ibid*

2. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.¹¹ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹² Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- b. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan

hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa”.¹³

- c. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian¹⁴ adalah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.
- d. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:¹⁵
 - a) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
 - b) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
 - c) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat

¹¹ Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta. Hlm. 229.

¹² R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita*. Jakarta. hlm.1.

¹³ M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 279

¹⁴ Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 25-26.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 27-28

nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :¹⁶

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang ;
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Uraian teori pembuktian diatas sangat membantu dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Penjelasan mengenai pengertian pembuktian dan teori pembuktian dalam tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan pembuktian dalam konteks tindak pidana, siapa yang dapat dibebani pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan bagaimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah terjadi atau tidak suatu tindak pidana, siapa yang menjadi pelaku atau

¹⁶ M.Yahya Harahap. Op.Cit. Hlm 2

tersangkanya serta keterhubungannya dengan saksi mahkota dalam pembuktian suatu tindak pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan.

3. Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.¹⁷

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *arrest hogue read* sebagaimana dikutip Andi Zainal Abidin Farid disebutkan: “tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.¹⁸ Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin lakilaki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak. Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis

kelamin yang berbeda, yaitu jenis klatin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.¹⁹

E. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Unsur-Unsur Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada umumnya dalam suatu rumusan tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas. Sedangkan unsur subjektif ialah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan sengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud suatu percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut²⁰.

Berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, bahwa terdakwa didakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 KUHP.

Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

¹⁷ R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor. hlm. 167.

¹⁸ Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah. 2010. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 339.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50-51.

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 65 KUHP yang berbunyi:

“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Unsur-unsur Pasal yang didakwakan penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan persetubuhan
 - b. Yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri
 2. Unsur Subjektif
 - a. Setiap Orang
 - b. Dengan sengaja
 - c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- Menurut ilmu hukum pidana macam-macam sistem pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat) karakteristik, sebagai berikut:

1. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*conviction in time*)

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata ini menganut

ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif. Menurut Andi Hamzah, hal ini terjadi di praktek Peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*conviction in razione*)

Sistem pembuktian *conviction in razione* masih juga mengatur penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai keyakinan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena tidak disyaratkan meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis²¹. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in razione* harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan

²¹ Munir Faudy, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 56

yang tanpa batas. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ini *wring* disebut dengan sistem pembuktian bebas²².

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*positief wetelijk bewijstheorie*)

Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang positif ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian *Conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dipemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Terbatas (*negatief wetelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif dapat disebut dengan *Negative Wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang, sedangkan negatif maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara dapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila setidaknya-tidaknya alat-alat bukti

yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam KUHAP menganut sistem pembuktian negatif sesuai dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dengan memperhatikan keseluruhan pembahasan terhadap teori-teori pembuktian tersebut, teori yang dianut dalam KUHAP ialah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk bewijsstheorie*). Hal tersebut terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan keduanya harus terpenuhi. Dari uraian tersebut, nyatalah setiap pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem ini telah terceminkan dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah.

2. Faktor Penghambat Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dalam melakukan pembuktian tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak penyidik

²² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rènika Cipta, Jakarta.

menemui hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik

Hal ini merupakan hambatan yang paling penting dan yang paling utama dari penyidik yang kurang memahami materi pasal 290 KUHP maupun pengalaman penanganan terhadap kasus tersebut yang sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam penanganan penyidikan kasus tersebut. Suatu misal pelaku kasus pelanggaran 290 KUHP yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan tahu celah-celah hukum, padahal tenaga penyidik kurang memahami materi dari pasal tersebut yang kemudian akan menyulitkan dalam penanganan penyidikan kasus tindak pidana pencabulan itu.

2. Korban masih anak-anak

Perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan adalah anak yang masih berumur 5 tahun. Ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit.

3. Tersangka tidak mengaku

Tersangka tindak pidana persetubuhan dan pencabulan tidak mengakui bahwa dia yang melakukan persetubuhan terhadap si anak yang menjadi korban. Hal ini membutuhkan kerja keras penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang perkara tersebut.

4. Tidak ada nya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan

Dalam menyelesaikan perkara membutuhkan saksi untuk mendapatkan keterangan yang untuk mengungkap suatu perkara. Saksi yang ditunjuk yaitu masyarakat kurang mengetahui hukum. Jadi tidak mau datang memberikan kesaksian.

5. Keterbatasan Dokter Forensik

Dokter Forensik sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil Visum, keterbatasan dokter forensik membuat pembuktian telah terjadinya persetubuhan menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian untuk membuat jelas dan terang tindak pidana tersebut. Jika kejadian hari sabtu maka penyidik harus menunggu hari senin untuk visum korban pencabulan dan persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu setelah visum.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah terlebih dahulu jaksa penuntut menjabarkan unsur-unsur yang dipasalkan terhadap terdakwa baik secara obyektif dan juga secara subyektif. Dalam hal hakim memberikan keputusan harus berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam sistem pembuktian terdapat 4 (empat) kategori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, yaitu: 1) sistem atau teori berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*); 2) sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in razione*); 3) sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wetelijk bewijstheorie*); 4) sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara terbatas (*negatief wetelijk*).

Faktor penghambat pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yaitu: 1) hambatan yang menyangkut segi sumber daya manusia dari penyidik; 2) korban masih anak-anak; 3) tersangka tidak mengaku; 4) tidak ada nya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan; 5) keterbatasan Dokter Forensik.

2. SARAN

Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepada hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada KUHAP. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan A.Hamzah. 2010. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. 2011. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Faudy, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya. Bandung.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum*, Renika Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika. Jakarta.

- , 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2006. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Nuansa. Bandung.
- Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur. Bandung.
- Siregar, Bisma. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali. Jakarta.
- Soesilo. R. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Subekti. R. 2008. *Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Sunaryo, Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM-Press. Malang.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irvan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- , 2004. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

-----, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum
Acara Pidana*

-----, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem
Peradilan Pidana*

C. Internet

Alcadini Wijayanti, Pujiyono, &
Bambang Dwi Baskoro. 2012.
*Perkembangan Alat Bukti Dalam
Penbuktian Tindak Pidana
Berdasarkan Undang-Undang
Khusus Dan Implikasi Yuridis
Terhadap KUHAP*, Diponegoro Law
Review, (Online), Vol I, No. 4, 4,
(<http://download.portalgaruda.org>) ,
dikases 23 Januari 2021.

Sitti Arni Amir. *Perlindungan Hukum
Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia*. Di
Kota Palu Sulawesi Tengah. Dalam
<http://pasca.unhas.ac.id> . Diakses
Tanggal 23 januari 2021 Pukul: 19.00
WIB.

Iin. 2010. *Definisi Kekerasan Terhadap
Anak*. Dalam <http://iin.green.web.id>.
Diakses Tanggal 23 Januari 2021.
Pukul: 19.20 WIB.